



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR : 148/M/SK/4/1985
T E N T A N G
PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
DI PERUSAHAAN INDUSTRI**

MENTERI PERINDUSTRIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan industri dan kemajuan teknologi telah semakin meningkat, di mana telah diterapkan proses-proses canggih dalam industri yang banyak menggunakan dan mengolah serta menghasilkan bahan-bahan beracun dan berbahaya;
 - b. bahwa perlu adanya usaha serta cara penanganan dari bahan beracun dan berbahaya tersebut untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang tidak diinginkan;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu disusun pedoman pelaksanaannya dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Ordonansi Stbl. No. 377 Tahun 1949 tentang Bahan Berbahaya;
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
 5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi;
 6. Keputusan Presiden R.I. No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 7. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
 8. Keputusan Presiden R.I. No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 228/M/SK/6/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 453/Men. Kes/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DI PERUSAHAAN INDUSTRI.

Pasal 1

- a. Yang dimaksud dengan Bahan Beracun dan Berbahaya ialah bahan yang termasuk dalam salah satu golongan atau lebih dari bahan-bahan berikut :
 - (1) Bahan beracun,
 - (2) Bahan peledak,
 - (3) Bahan mudah terbakar/menyala,
 - (4) Bahan oksidator dan reduktor,
 - (5) Bahan yang mudah meledak dan terbakar,
 - (6) Gas bertekanan,
 - (7) Bahan korosi/iritasi,
 - (8) Bahan radioaktif,
 - (9) Bahan Beracun dan Berbahaya lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- b. Jenis Bahan Beracun dan Berbahaya tersebut yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah meliputi jenis-jenis komoditi kimia yang di antaranya tertera dalam Lampiran.

Pasal 2

Untuk menghindari timbulnya dampak negatif yang tidak diinginkan, sebagai akibat dipergunakannya Bahan Beracun dan Berbahaya oleh perusahaan industri, maka perusahaan industri yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya mulai dari pengadaan di pabrik, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengangkutan sampai di distributor.

Pasal 3

Perusahaan industri diwajibkan melaksanakan langkah-langkah pengamanan teknis yang meliputi :

- a. Tahap Perencanaan dan Pembangunan Industri :
 - (1) Pemilihan lokasi,
 - (2) Pemilihan teknologi proses,
 - (3) Pemilihan disain dan peralatan.
- b. Tahap Operasi Industri :
 - (1) Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya,
 - (2) Keamanan dan keselamatan alat, proses dan instalasi,
 - (3) Keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan perusahaan.

Pasal 4

Dalam menjalankan perusahaannya, Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri diwajibkan mengadakan usaha-usaha :

- a. Membentuk suatu unit kerja dalam organisasi perusahaan industri yang khusus menangani pengamanan teknis sebagaimana tercantum pada pasal 3 di atas;
- b. Membuat buku panduan tentang pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya tersebut dalam Lampiran, termasuk bahan atau sesuatu yang baru yang belum dikenal dan patut diduga dapat menimbulkan bahaya yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan;
- c. Meningkatkan kewaspadaan, kesadaran, tanggung jawab, disiplin dan kesiap-siagaan karyawan/karyawati untuk mengikuti serta melaksanakan ketentuan-ketentuan pada buku panduan tersebut melalui pendidikan, penyuluhan dan latihan;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan teknis kepada ekspediter atau pihak ketiga lainnya yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya dari pabrik ke distributor.

Pasal 5

- (1) Bagi yang belum beroperasi pada waktu Surat Keputusan ini dikeluarkan, Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri wajib menyelesaikan buku panduan sebelum dimulai operasi percobaan.
- (2) Bagi industri yang telah beroperasi pada waktu Surat Keputusan ini dikeluarkan, Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri wajib menyelesaikan penyusunan buku panduan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 1985.

Pasal 6

Sistim pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan melalui 3 jalur yaitu :

- a. Oleh Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan Industri sendiri dengan mengadakan pengawasan/penelitian secara berkala mengenai pelaksanaan pedoman panduan;
- b. Oleh Direktorat Jenderal yang membina dan atau Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian;
- c. Oleh Badan/Instansi Pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 7

Direksi/Pimpinan/Penanggung Jawa Perusahaan Industri: Wajib segera memberikan laporan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya kepada Menteri Perindustrian melalui Direktur Jenderal yang membina dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal tanpa mengurangi kewajiban lapor kepada instansi lain yang bersangkutan, serta segera melaksanakan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha Industrinya sampai yang bersangkutan melaksanakan upaya pengamanan bahan beracun dan berbahaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan ini baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga menyebabkan pencemaran yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya dikenakan sanksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 9

Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan yang lebih terperinci dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini akan ditetapkan oleh masing-masing Direktur Jenderal yang membina.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 April 1985



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menko EKUIN/Ketua BAPPENAS.
 2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
 3. Menteri Tenaga Kerja.
 4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala BPPI, di lingkungan Departemen Perindustrian.
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian.
 6. A r s i p.
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 148/MSK/4/1985

TANGGAL : 23 April 1985

DAFTAR BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

Nama bahan/barang	Sifat berbahaya
1. Air raksa	Beracun, iritasi.
2. Amoniak	Gas bertekanan, iritasi pada mata, mudah terbakar.
3. Asam Klorida	Korosif, beracun, Iritasi.
4. Asam Nitrat	Oksidator, korosif, iritasi
5. Asam Sulfat	Korosif, beracun, iritasi.
6. Asetilen	Gas bertekanan, mudah terbakar.
7. Amonium Nitrat	Mudah terbakar.
8. Arsen trioksida	Beracun, iritasi.
9. Asetat Anhidrida	Korosif.
10. Asam florida	Korosif, beracun, iritasi.
11. Asam formiat	Korosif, iritasi.
12. Asam Asetat	Beracun, sangat korosif, iritasi
13. Asam fosfat	Korosif, beracun, iritasi.
14. Asam Metakrilat	Sangat korosif, iritasi.
15. Asam Tereptalat (TPA)	Mudah terbakar, toksisitas rendah.
16. Aluminium Florida	Beracun, iritasi.
17. Berbagai macam bahan aktif Pestisida	Sangat beracun.
18. Berbagai macam pestisida	Beracun.
19. B e n z e n a	Beracun, mudah terbakar, iritasi.
20. Blasting gelatin	Mudah meledak.
21. Bubuk belerang	Mudah terbakar, mudah meledak.
22. Sikloheksana	Mudah terbakar, racun, iritasi.
23. Sikloheksamida	Beracun.
24. Dioktil Ptalat	Mudah terbakar, iritasi.
25. Dinamit (TNT)	Meledak, iritasi.
26. Dikloro bensen	Beracun, iritasi.
27. Dinitrotoluena	Sangat beracun, mudah terbakar.
28. E t a n o l	Mudah terbakar, iritasi.
29. Empiklorohidrin	Mudah terbakar, beracun, iritasi.
30. Etilen glikol	Mudah terbakar, beracun.
31. 2. Etil heksil Alkohol	Beracun, mudah terbakar.
32. Formaldehid	Sangat beracun, korosif, iritasi.
33. Fenil merkuri Asetat	Sangat beracun, korosif, iritasi.
34. Fosfor tri/penta oksida	Beracun.
35. F o s g e n	Beracun, iritasi.
36. F e n o l	Beracun, korosif, iritasi.

37. Garam-garam Azo	Racun, mudah terbakar.
38. Garam-garam Naptol	Racun, iritasi.
39. Gas Hidrogen	Mudah terbakar, mudah meledak.
40. Glioksal	Beracun, korosif;
41. Gas Alam	Mudah terbakar.
42. Hidrogen Sulfida	Beracun, iritasi.
43. Hidrogen Peroksida	Korosif, oksidator, reduktor, iritasi.
44. Kalium Hidroksida	Korosif.
45. Kalsium hipoklorit	Oksidator, korosit.
46. Klorin	Gas bertekanan, beracun, korosif, iritasi.
47. Kobalt Oksida	Beracun.
48. Kresol	Beracun, korosif, iritasi.
49. Karbon Dioksida	Korosif.
50. Karbon Monoksida	Sangat beracun, mudah terbakar.
51. Kaporit (Ca (OCL) ₂)	Korosif, Oksidator.
52. Karbid	Korosif, mudah terbakar bila terkena air.
53. Kaprolaktam	Beracun.
54. Litarge (Pb ₃ O ₄)	Beracun.
55. Larutan Resin dalam Cair	Mudah terbakar.
56. Maleat Anhidrida	Korosif, iritasi.
57. Mono Etanol Amina	Racun, korosif, iritasi.
58. Metil Metakrilat Monomer	Mudah terbakar, mudah meledak
59. Metanol	Mudah terbakar, racun, iritasi.
60. Natrium Hidroksida	Korosif, iritasi.
61. Natrium Silikat	Korosif, iritasi.
62. Natrium/Kalium Peroksida	Korosif, beracun, Oksidator, mudah meledak, mudah terbakar, iritasi.
63. Nitrous Oksida	Racun, iritasi.
64. Natrium hipoklorit	Oksidator, korosif, iritasi.
65. Natrium Sulfida	Beracun, mudah terbakar, korosif, iritasi.
66. Natrium Karbonat	Korosif, iritasi.
67. Nitroselulosa	Mudah terbakar, mudah meledak.
68. Natrium Nitrat	Oksidator.
69. Natrium Nitrit	Oksidator, mudah meledak.
70. Natrium Klorida	Korosif.
71. Natrium Sianat	Beracun.
72. Naptalena	Beracun.
73. Oleum	Korosif, beracun, iritasi.
74. Orto Isopropil Fenol	Beracun.
75. Orto Sekondari Butil Fenol	Beracun, iritasi.
76. Penta Kloro Fenol	Beracun, iritasi.
77. Ptalik Anhidrida	Mudah terbakar, iritasi.

- 78. Penta Eritritol Mudah terbakar.
- 79. Propilen Mudah terbakar, mudah meledak.
- 80. Sulfur Trioksida Korosif, sangat beracun, iritasi, oksidator.
- 81. Sulfur Dioksida Racun, korosif, iritasi.
- 82. Sodium sianida Korosif, iritasi.
- 83. Stirena Monomer Mudah meledak, beracun, iritasi.
- 84. Seng Sulfida Beracun.
- 85. Seng Klorida Korosif, beracun, iritasi.
- 86. Timbal Oksida (PbO) Beracun.
- 87. Triklorobersena Beracun, mudah terbakar.
- 88. Vinil Klorida Monomer Mudah terbakar, meledak.
- 89. X y l e n e Beracun, mudah terbakar, iritasi.
- 90. Zat Asam Gas bertekanan, oksidator.


 MENTERI PERINDUSTRIAN
Hartarto
 HARTARTO